

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALA NAMU MEDAN  
(Studi Pada Unit Reserse Kriminal Polisi Resort Deli Serdang)**

**SEKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD DONNY HERLAMBANG  
NPM : 1206200359**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PEROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI DI BANDARA KUALANAMU MEDAN SUMATERA UTARA (Studi Pada Unit Reserse Kriminal Polisi Resort Deli Serdang)**

**M.DONNY HERLAMBANG**  
**NPM: 1206200359**

Penulis mengangkat judul ini karena menurut penulis belum ada satupun orang yang mengangkat judul skripsi seperti ini, dan kejadian tersebut akan menarik perhatian dari pembaca. Hal inilah yang menjadikan penulis sangat tertarik mengambil judul tentang pencurian tersebut. Masalah yang terjadi di bandara biasanya tidak terlepas dari system keamanan yang kurang ketat apalagi di tingkat sebesar bandara internasional. Penanggulangan yang dihapin adalah cara menyelesaikan tentang pencurian yang kerap terjadi didalam bandara tidak terlepas dari calon penumpang dan juga orang dalam.

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat normative dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang diambil dari bahan hukum sekunder dengan melakukan studi keperpustakaan (*Library Research*) dan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Serta menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode wawancara.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tertangkapnya pelaku yang melakukan tindakan pencurian yang kerap dilakukan saat pemindahan barang bawaan penumpang, saat ini pelaku tersebut sudah diproses oleh pihak kepolisian agar mengetahui sudah berapa lama pelaku melakukan tindakan tersebut dan juga ada berapa orang yang ikut melakukan tindakan pencurian yang selama ini telah dilakukannya.

**Kata Kunci: Pencurian, Kepolisian, Hukum Pidana, Hukum Acara**

## KATA PENGANTAR

Assalamual'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama Penulis mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehinggalah skripsi ini dapat diselesaikan, serta shalawat berangkaikan salam saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak shalawat kepadanya , mudah-mudahan kelak nantinya kita mendapatkan balasan di akhirat kelak. Amin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya difakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul : **“Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara (Studi Pada Unit Reserse Kriminal Polisi Resor Deli Serdang).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara. Dr. Agusani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikannya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hnifah, SH., M.H yang telah menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya disampaikan kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH.,

M.HUM serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara Bapak zainuddin SH., M.H.

Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada ke-2 orang tua saya, ALM. H.RM, SUHARDI AFIAT dan NURMA NELLY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan mulai dari SD hingga ke tingkat Sarjana seperti sekarang ini.

Saudara saya mulai dari kakak saya paling besar yaitu : Sri Wulandari Widya Ningsih., diikutin dengan M. Yocki Hadiyanto Afiat., M. Hengki Purwanto Afiat., Sri Wah Yuni Endang Lestari., serta kakak dan abang ipar saya : Maitry Dian Pratiwi dan Iqbal Arnanda., serta seluruh ponakan saya yaitu : M.Jefri Aulia., Karisa Asmiranda., Keisya Salsabila., Fathan., Vino Alvaro., Rasya., Rafa.

Kepada teman seperjuangan saya dari kelas E1- yaitu, Arif akbar. Dimas Mahmud. Guntara SH. Aulia sakinah SH. AL-Amin SH. Agus maulidy. Serta masih banyak lagi nama-nama yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu diatas.

Kepada teman seperjuang saya dari kelas E1-Hukum Acara yaitu, M. Ridwanul arifin, M. Hasyim Suhardinata, M. Ridwana, Obi Saragi SH., Zainuddin SH., Serta masih banyak lagi nama-nama yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu diatas.

Kepada teman serta senior di persada medan kendo club., yaitu pelatih/guru Hamada., abangda Hanafi., abangda Setiaman., abangda Edy., Aulia zuhri harahap., Rien anissa putri., Nurul huda Daniela., Fahmi., Umar marky., Christoper., abangda Ripa. Serta para adik-adik didik di tempat pelatihan.

Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Polisi Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia yaitu om saya :1. Kombes Pol. Joko Purbo S.SIK., 2. Kombes Pol. Ricky F Wakano.SIK., 3. Mayjen Purn. Amir Tohar Dan abang serta kakak angkat saya yaitu :1. AKP. Mulizaldy SIK., 2. IPTU. Rusdi Marzuki SIK., 3. IPTU. Galih SIK., 4. AKP. Sahudur SIK. Yang telah membantu saya dalam membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Kepada teman serta adik-adik dari komunitas peradilan semu,Aisyah Aulia Hasan,Nizam. teman-teman dari badan eksekutif mahasiswa (BEM)., Serta Partai Anak Kampus Umsu.

Kepada teman serta yang sudah saya anggap keluarga yaitu GOMSU (GOjek Medan Sumatera Utara) yang telah mendukung saya sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mengucapkan terima kasih.

Terima kasih kepada yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Zainuddin. SH.M.H selaku pembimbing I, dan bapak Guntur rambe SH.M.H selaku pembimbing II yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, serta bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Serta semua dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya mulai dari awal memasukin dunia perkuliahan, sampai dengan sekarang. Terima kasih semuanya, tiada yang lain penulisan ucapan selain kata, semoga kiranya kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kitanya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 2017  
Hormat saya,  
Penulisan

**M.Donny Herlambang**  
**NPM : 1206200359**

## DAFTAR ISI

Lembara Pendaftaran .....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	x
<b>Bab 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Penelitian.....	10
2. Faedah Penelitian .....	11
B. Tujuan Penelitian .....	11
C. Metode Penelitian .....	12
1. Sifat Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Alat Pengumpul data .....	13
4. Analisis Data .....	13
D. Definisi Operasional .....	14
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Proses Penyelesaian .....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	18
C. Pengertia Bagasi Pesawat .....	24



**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Prose Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di  
Bandara Kuala Namu Medan ..... 26
- B. Kendala Yang Di Hadapi Polres Deli Serdang Dalam Penye-  
lesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi ..... 39
- C. Upaya Yang Dilakukan Polres Deli Serdang Dalam Proses  
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara  
Kuala Namu Medan ..... 57

**Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Saran ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bandara atau bandar udara atau biasa juga disebut dengan istilah airport biasa ditujukan untuk menunjukkan letak pesawat terbang ataupun helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara atau pelabuhan udara adalah merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Sedangkan Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya.

Menurut Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Menurut PT (persero) Angkasa Pura Bandar Udara adalah "lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat".<sup>1</sup>

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan

---

<sup>1</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-dan-fungsi-bandar-udara.html>, diakses Selasa, 28 September 2016, jam, 07.51 WIB

intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya antara lain yaitu:

1. Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia.
2. Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan nusantara.
3. Mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sector lainnya serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis.

Bandar udara secara umum digolongkan dalam beberapa tipe menurut berbagai kriteria yang disesuaikan dengan keperluan penggolongannya, antara lain:

1. Berdasarkan kriteria fisiknya, bandara dapat digolongkan menjadi *seaplane base*, *stol port* (jarak *take – off* dan *landing* yang pendek), dan Bandar udara konvensional.
2. Berdasarkan pengelolaan dan penggunaannya, Bandar udara dapat digolongkan menjadi dua, yakni Bandar udara umum yang dikelola pemerintah untuk penggunaan umum maupun militer atau bandara swasta/pribadi yang dikelola/digunakan untuk kepentingan pribadi/perusahaan swasta tertentu.

3. Berdasarkan aktifitas rutinnya, bandara dapat digolongkan menurut jenis pesawat terbang yang beroperasi (*enplanements*) serta menurut karakteristik operasinya.
4. Berdasarkan fasilitas yang tersedia, bandara dapat dikategorikan menurut jumlah runway yang tersedia, alat navigasi yang tersedia, kapasitas hangar, dan lain sebagainya.
5. Berdasarkan tipe perjalanan yang dilayani, bandara dapat digolongkan bandara internasional, bandara domestik dan gabungan bandara internasional domestik<sup>2</sup>.

Menurut peraturan direktur jenderal perhubungan udara No. SKEP/77/VI/2005 tentang Persyaratan Teknis Bandar Udara, bandar udara berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi

1. Bandar udara yang merupakan simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hierarki fungsinya yaitu Bandar udara pusat transportasi udara dan bukan pusat penyebaran transportasi.
2. Bandar udara sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian Nasional maupun Internasional.
3. Bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi.

Menurut beberapa hal yang terdapat di Indonesia klasifikasi Bandar udara sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 1993 yang didasarkan tentang beberapa kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid*

1. Komponen jasa angkutan udara.
2. Komponen pelayanan keselamatan dan keamanan penerbangan.
3. Komponen daya tampung bandara (landasan pacu dan tempat parkir pesawat).
4. Komponen fasilitas keselamatan penerbangan (fasilitas elektronika dan listrik yang menunjang operasi fasilitas keselamatan penerbangan).
5. Komponen status dan fungsi bandara dalam konteks keterkaitannya dengan lingkungan sekitarnya.

Bangunan Terminal penumpang adalah penghubung utama antara sistem transportasi darat dan sistem transportasi udara yang bertujuan untuk menampung kegiatan-kegiatan transisi antara akses dari darat ke pesawat udara atau sebaliknya; pemrosesan penumpang datang, berangkat maupun transit dan transfer serta pemindahan penumpang datang, berangkat maupun transit dan transfer serta pemindahan penumpang dan bagasi dari dan ke pesawat udara.

Terminal penumpang harus mampu menampung kegiatan operasional, administrasi dan komersial serta harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, disamping itu persyaratan lain yang berkaitan dengan masalah bangunan. Bangunan terminal penumpang merupakan salah satu fasilitas pelayanan dalam suatu Bandar udara, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Operasional Yaitu kegiatan pelayanan penumpang dan barang dari dan ke moda transportasi darat dan udara. Yang termasuk dalam fungsi operasional antara lain adalah

## 1. Pertukaran Moda

Perjalanan udara merupakan perjalanan kelanjutan dari berbagai moda, mencakup akses perjalanan darat dan perjalanan udara. Sehingga dalam rangka pertukaran moda tersebut penumpang melakukan pergerakan di kawasan Terminal penumpang.

## 2. Pelayanan Penumpang

Proses pelayanan penumpang pesawat udara antara lain: layanan tiket, pendaftaran penumpang dan bagasi, memisahkan bagasi dari penumpang dan kemudian mempertemukannya kembali. Fungsi ini terjadi dalam kawasan Terminal penumpang.<sup>3</sup>

Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang norma hukum dan sebagai kenyataan (perilaku atau sikap-tindakan). Artinya, disiplin hukum menyorotir hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan maupun sebagai realitas. Hukum yang dirumuskan di dalam bentuk ketentuan-ketentuan- didalam Kitab Undang-Undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umpamanya, merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum dalam arti norma atau kaidahnya. Hukum Adat misalnya, yang merupakan hukum kebiasaan yang hidup (akan tetapi tidak dengan sendirinya senantiasa “adil”), merupakan kenyataan atau realitas hukum.<sup>4</sup>

Indonesia sendiri terjadi banyak kasus tindak pidana yang semakin sering dilakukan belakangan ini. Contohnya tindak pidana pencurian yang dimana

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Halaman 2

tindak pidana ini dapat terjadi terhadap diri sendiri maupun keluarga, dalam hal ini tidak bisa kita pungkirkan penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor Ekonomi dimana, kebanyakan pelakunya adalah masyarakat yang kebutuhan sehari-harinya tidak berkecukupan, dimana kebutuhan semakin hari terus melambung tinggi mulai dari bahan pokok maupun bahan bakar minyak maka dari itu masyarakat yang tidak terkecukupan selalu melakukan tindakan kriminalitas, kita juga sering mendengarnya baik itu di warung-warung pinggir jalan dikampus maupun sekitaran dilingkungan rumah.

Fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Terhadap tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, Hal ini didasarkan karena hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut hukum Indonesia sendiri dalam menangani kasus pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Salah satu kasus tindak pidana pencurian tersebut dilakukan di bandara kuala namu Medan yang tidak lama ini baru saja terjadi yang dimana dilakukan di

tempat penyimpanan barang yaitu bagasi pesawat. Dari mana pencurian tersebut terjadi pencurian terjadi dilakukan saat pemindahan barang dari pesawat kebagasi bandara disaat para penumpang pesawat sedang menunggu barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Pencurian tersebut dilakukan oleh salah satu petugas dibagian pemindahan barang dari pesawat ke bagasi bandara.

Kemudian penangkapan tersangka tersebut dilakukan oleh petugas keamanan bandara yaitu securiti dan polisi bandara berdasarkan laporan dari para penumpang yang merasa kehilangan harta benda yang berada didalam tas para penumpang tersebut setelah barang bawaan mereka yang tidak lama keluar dari bagasi bandara tersebut. Perintah penangkapan langsung dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang benar-benar cukup kuat.

Polisi juga tidak bisa langsung menangkap tanpa adanya proses penyelidikan terlebih dahulu polisi bandara tersebut hendaknya mencari atau menerima laporan/pengaduan sebagaimana mana yang sudah di atur oleh Pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan pengaduan kepada penyidik atau ke penyidik baik lisan mau tulisan.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap

jiwa atau terhadap hak milik wajib itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau ke penyidik yaitu kepolisian<sup>5</sup>.

Proses penangkapan dalam Pasal 18 KUHAP menjelaskan dalam ayat (1)“pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa” ayat (2) “ dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,dengan ketentuan bahwa,penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu terdekat”.

Pasal 183 KUHAP menerangkan setiap penangkapan harus didasari oleh bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang sah telah diterangkan didalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penangan Pekara Pidana penyelidikan dan penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 7



Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP:

1. Seorang tersangka di duga keras melakukan tindak pidana
2. Dan di duga yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan: “pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”<sup>6</sup>

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 juga di tegaskan bahwa frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally ucostitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya (dua) alat bukti. Menyatakan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally ucostitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti<sup>7</sup>.

Jika harus dilakukan proses hukum maka tentunya tersangka pencurian harus diberlakukan proses hukum yang sesuai dengan KUHP juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada tersangka.

---

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006, Halaman. 158.

<sup>7</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. Halaman 129

Menurut R. Soesilo didalam buku Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yaitu:

1. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut seorang wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian , meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.<sup>8</sup>

Uraian di atas sebagai dasar untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan penjatuhan pasal serta penahanan, peyidikan dan proses penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara (Studi Pada Unit Reserse Kriminal Polisi Resor Deli Serdang).**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Proses Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian bagasi di bandara Kuala Namu Medan ?
- b. Apa saja kendala yang di hadapi Polres Deli Serdang dalam penyelesaian pencurian bagasi ?

---

<sup>8</sup> *Ibid*

- c. Apa upaya yang dilakukan Polres Deli Serdang dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian bagasi di bandara Kuala Namu Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah), baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Sisi teoritis-akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang tindak pidana pencurian yang dilakukan.
- b. Secara praktisi yaitu penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat umum, dan mahasiswa yang lain serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam nilai-nilai pelaksanaan penegakan hukum mengenai pencurian dalam rangka melaksanakan tugas yang mulianya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan yang di cita-citakan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku pencurian.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Polres Deli Serdang dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian bagasi di bandara kualanamu medan
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Deli Serdang dalam penyelesaian masalah pencurian.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

#### **2. Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian meliputi:

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman `.

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini terdiri atas, terjadinya kasus pencurian di bandara, pengrusakan terhadap barang bawaan, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, atau penelitian hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini, dan hasil penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>10</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literature yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari, Pencurian dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau ada kaitannya dengan obyek penelitian yang dibahas.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Prose analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah penelitian meninggalkan lapangan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehinggah akan hasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114

<sup>11</sup> Burhan Ashsofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rineka Cipta, halaman 66

kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>12</sup>. Konsep merupakan salah satu hal konkrit dan juga termasuk teori. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “ Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan ( Studi Pada Unit Reserse Kriminal Polisi Resort Deli Serdang)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses penyelesaian adalah suatu rangkaian tindakan pengambilan atau pelaksanaan yang di lakukan sebagai pemecahan masalah bagian dari proses pola berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.
2. Pencurian adalah kejahatan terhadap harta benda yang dimiliki seseorang didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi di baik dalam lingkungan sendiri maupun diluar. Kejahatan terhadap harta

---

<sup>12</sup>Fakultas Hukum UMSU.2014. *Pedoman Senulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Halaman 5

benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatannya yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktifitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam lingkungan masyarakat.

3. Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Proses Penyelesaian

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi, Menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- 2) H.J.van Schravendijk dalam Adami Chazawi, merumuskan perbuatan yang dapat di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- 3) Simons dalam Adami Chazawi, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>13</sup>

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana:

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: Dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang.

#### 1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis:

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a). Perbuatan
- b). Yang dilarang

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 75.



- c). Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Menurut R. Tresna dalam Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a). Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b). Yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan
- c). Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a). Kelakuan ( orang yang )
- b). Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c). Diancam dengan hukuman
- d). Dilakukan oleh orang ( yang dapat )
- e). Dipersalahkan ( kesalahan )<sup>14</sup>

- 2). Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang:

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat di simpulkan 11 unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 79.

- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Ada 11 unsur, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

1. Yang disebut unsur objektif ialah:

#### **a. Perbuatan Manusia**

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku.

---

<sup>15</sup> *ibid*, halaman 81.

Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

#### b. Delik materiil

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.

Dengan itu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

### c. Delik formil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang di rumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

2. Yang disebut unsur subjektif adalah:

#### a. Dilakukan dengan kesalahan

Hal yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi;

“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”.

#### b. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”

Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum penerapan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam Pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Beberapa unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”,

Unsur-unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,

3. Barang kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan Pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut..<sup>16</sup>

3. Tinjauan Umum Tentang bagasi Pengertian Bagasi adalah barang bawaan penumpang yang berisi barang-barang kebutuhan penumpang yang akan

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49 <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian-dan.html>, diakses Kamis 12 Mei 2016, jam 12.17 WIB

digunakan selama dalam perjalanan, yang diijinkan oleh *Airline* untuk diangkut dalam pesawat udara.

### C. Pengertian Bagasi Pesawat

Secara umum bagasi penumpang pesawat udara terdiri atas dua kategori:

1. *Checked Baggage* : Adalah barang bawaan penumpang yang harus ditimbang dan dimuat dalam *compartment* pesawat, dan akan diberikan nomor label pada saat penumpang melakukan *check in*.
2. *Unchecked Baggage* : Adalah barang bawaan penumpang yang diijinkan untuk dibawa kedalam Cabin pesawat yang mana bagasi cabin tersebut harus dapat diletakkan dibawah tempat duduk atau didalam rak (*hatrack*) diatas tempat duduk penumpang dengan batasan ukuran tas cabin L56 x W23 x H36cm, dengan jumlah dimensi tidak melebihi 115 cm dengan berat maksimum 7 kg. Bagasi diberi label dan menjadi tanggung jawab penumpang sendiri<sup>17</sup>

Perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya Barang yang tidak ada

---

<sup>17</sup> Asmokho, *Defenisi Bagasi Penumpang Pesawat*, <https://asmokho.wordpress.com/2015/05/03/definisi-bagasi-penumpang-pesawat-udara/>, diakses Senin 16 Mei 2016, jam 21.03 WIB



pemilikinya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.

1. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur ini mengandung sebuah pengertian, bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang ada kepemilikannya. Barang atau benda yang tidak ada kepemilikannya tidak dapat menjadi objek pencurian, terhadap unsur<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> USU <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58303/3/Chapter%20II.pdf> diakses Kamis 12 Mei 20126, pukul 15.15 WIB

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian bagasi di bandara**

###### **Kuala Namu Medan**

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah memiliki hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Namun,apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh pihak pihak lainnya. Oleh karena itu maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya,memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut,tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan<sup>19</sup>.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul darinpandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala, norma kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia (yang ajeg), sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.

Norma atau kaidah tersebut,untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto. 2010. *Factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 1

atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma dan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Disamping itu, maka norma dan kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan didalam pergaulan hidup bersama-sama dengan orang lain. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antar keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari pada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

Pemikiran tersebut, akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk membicarakan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan utama yang akan dipergunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang pada hakikatnya juga merupakan cabang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum kenyataan. Analisis terhadap factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, akan dilakukan pada pelbagai kasus yang terjadi di Indonesia.<sup>20</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>20</sup> *Ibid*

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehinggah akan tampak lebih kongkret.

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilaikepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup ?

Pasangan nilai-nilai yang sudah ditelah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih kongkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan didalam bidang hukum tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu, sedangkan didalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional. Penegkan hukum sebagai suatau proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi ( *Wayne La Farvre 1964*). Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *La Farvre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum danmoral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Ganguan tersebut terjadi apabila terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena ini dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-umdangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingah pebgertian *law enforcement* begitu polpuler. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapatan-pendapatan yang agak sempit tersebut

mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negativenya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima factor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima factor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang di ambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 5

Di dalam hal ini peran yang sangat penting adalah berada di pihak kepolisian karena untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya haruslah ada tindakan pertama kali oleh pihak kepolisian.

#### 1. Kepolisian.

Fungsi kepolisian dalam system peradilan pidana sangatlah penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian sangat mendasar adalah fungsi penyidikan.

##### A. Penyidikan

#### 1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP : penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

#### 2. Wewenang

Wewenang penyelidikan tercantum dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Memeriksa orang yang dicurigai;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Atas perintah penyidik

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

## **B. Penyidik**

### 1. Pengertian

Menurut pasal 1 KUHAP: Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

### 2. Wewenang penyidik

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian peyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip di atas memiliki arti bahwa: Pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan bukan saja terntang macamnya perbuatan yang harus dirumuskna dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancam; kedua, dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan; ketiga, dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapatkan tekanan untuk tidak berbuat. Andai kata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya (Pusdiklat Kejaksaan RI,2009: 4).

Dalam pandangan Moeljanto (Moeljanto, 2002: 25)<sup>23</sup> pengertian yang ada di dalam asas legalitas, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.

---

<sup>22</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi *Op. Cit.*, Halaman 53

<sup>23</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi *Op. Cit.*, Halaman 19

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Sedangkan *Schamffmeister* dan *Heijder* memberikan secara detail asas inidalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan (formal)
2. Tidak diperkenankan analogi (pengenaan suatu undang-undang terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang tersebut).
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan (hukum tidak tertulis).
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (lex certa).
5. Tidak boleh retroaktif (berlaku surut).
6. Tidak boleh ada ketentuan pidana diluar undang-undang.
7. Penuntutan hanya di lakukan berdasarkan atau dengan cara yang di tentukan undang-undang<sup>24</sup>.

Selain itu dibeberapa Negara menganggap ajaran dari asas legalitas sebagai perlindungan yang pokok terhadap rakyat, karena didasarkan atas pengertian dari system hukum dan keadilan itu menghancurkan hukum pidana setegas dan sepasti mungkin agar orang mengetahui sebelumnya klasifikasi perbuatan mana yang bersifat perbuatan pidana. Dalam perkembangan hukum pidana dengan segala factor-faktor yang memengaruhi, kiranya dapat disusun dalam empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas.

---

<sup>24</sup> *Ibid* Ismu Gunandi dan Joenadi Efendi

Pertama, asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum terhadap penguasaan hukum terhadap penguasaan agar tidak sewenang-wenang.

Kedua, asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pidana agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu rumusan peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya.

Ketiga, asas legalitas hukum pidana, yang menitikberatkan pada dua unsur yang sama pentingnya, yaitu bahwa yang diatur oleh hukum pidana tidak hanya memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang mau menghindari perbuatan itu, tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasaan tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.

Keempat, asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan hukum lebih utama kepada Negara dan masyarakat dari pada kepentingan individual, dengan pokok pikiran tertuju kepada "*a crime is a socially dangerous act of commission or omission as prescribed in criminal law*".

Pada ajaran ini asal legalitas diberikan ciri, bukan perlindungan individu akan tetapi kepada Negara dan masyarakat, bukan kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran

membayangkan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perbuatan jahat yang di timbul kemudian dapat, meloloskan diri dari tuntutan hukum.<sup>25</sup>

PT Angkasa Pura II menegaskan keamanan di seluruh kawasan bandara dan keselamatan bagi penumpang pesawat merupakan prioritas utama. Koordinasi dengan TNI dan Polri semakin berjalan intensif dalam mengantisipasi setiap ancaman keamanan di bandara sebagai pintu gerbang internasional.

Pihak Angkasa Pura II juga memastikan bahwa peningkatan keamanan tidak hanya terpusat pada Bandara Internasional 13 bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Pada sisi lain langkah pengamanan tersebut diharapkan tidak mengurangi tingkat kenyamanan penumpang. Oleh karena itu, Pihak Angkasa Pura II menyatakan apabila penumpang merasa kenyamanannya agak terganggu karena peningkatan keamanan, maka pihaknya meminta maaf.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa faktor keamanan dan keselamatan penumpang di bandara merupakan prioritas. Bahkan, sejak Desember 2015 status kemananan bandara telah ditingkatkan dari status hijau menjadi kuning, sesuai Instruksi Dirjen Perhubungan Udara Nomor 5 tahun 2015 tentang Peningkatan Kondisi Keamanan Penerbangan dari Kondisi Hijau Menjadi Kondisi Kuning Pada Bandar Udara.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Halaman 19

Perubahan status tersebut saat itu dikeluarkan sebagai langkah antisipasi menyusul kondisi keamanan di berbagai negara di Eropa pasca aksi teroris di kota Paris, Prancis. “Bandara-bandara di bawah pengelolaan AP II sejak tahun 2015 telah meningkat status dari hijau menjadi kuning, yang berarti pengamanan telah diperketat,” kata Budi Karya.

Sebagai bentuk kewaspadaan, maka frekuensi patroli pengamanan ditingkatkan untuk menyisir area publik, area parkir, dan memeriksa kendaraan secara acak atau random. Khusus di Bandara Internasional, selain Aviation Security juga bersiaga terjadi penambahan personel Polri dan personel TNI untuk menjaga keamanan bandara yang merupakan salah satu obyek vital nasional. Di samping itu, dioperasikan juga sekitar 1.500 CCTV untuk melakukan pemantauan selama 24 jam.

Sementara itu, salah satu langkah pengamanan yang sempat dikeluarkan penumpang yaitu penggunaan anjing pelacak, maka pihak Angkasa Pura II memastikan bahwa penggunaan anjing pelacak bukan untuk mengendus barang penumpang melainkan kendaraan pembawa barang atau mobil boks.<sup>26</sup>

Pada kasus pencurian itu sendiri pihak kepolisian telah menangkap pelaku pencurian barang tersebut, pada dasarnya pihak kepolisian haruslah mempunyai bukti yang kuat akan tetapi dalam kasus kali ini pelaku tertangkap tangan dengan dikuatkan oleh barang bukti kamera pengawas yang tanpa disadarin telah

---

<sup>26</sup> <http://www.angkasapura2.co.id/id/informasi/berita-detail/keamanan-bandara-prioritas-utama-1181> , diakses Sabtu, 05 November 2016, pukul 11.26 WIB

merekam kejadian tersebut. Petugas kepolisian yang berkerja sama dengan pihak keamanan bandara yaitu absek langsung menangkap tersangka dengan barang bukti yang masih ada di tangan tersangka.

## **B. Kendala Yang Di Hadapi Polres Deli Serdang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi.**

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijke* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

*Pompe*, mengatakan bahwa pembentukan undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena berbagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum<sup>27</sup>.

*Pompe*, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara.<sup>28</sup>

Kitab undang-undang hukum pidana juga mendapat porsi dalam pasal sendiri.

Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1,

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 65

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 65

448, 453-455, 472, dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan suatu maksud atau *cogmerk* dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP.

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari setiap delik baik dinyatakan secara *eksplisit* atau tidak, tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Bila dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya sehinggalah tidak perlu dinyatakan secara *eksplisit*;
2. Perbuatan melawah hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiyang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemedanaan.

Pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapusan pidana, yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus di bebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum yang bersifat formal (*formale wederrechtelijkeid*) maupun sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkeid*).



Pembicaraan mengenai sifat melawan hukum (*onrechma-tigdaad*) terutama dalam bidang hukum perdata lebih dahulu dilakukan, terutama adanya HR 30 januari 1919 yang selalu menjadi acuan dalam pembicaraan asas-asas hukum perdata, sedangkan dalam hukum pidana baru dimulai pada tahun 1933 dengan adanya *arrest* HR 20 februari 1933. *Veears arrest*. bagi hukum pidana mengingat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang tidak patut. Padahal dengan adanya asas legalitas arti sifat melawan hukum dalam hukum pidana menjadi dipersempit<sup>29</sup>.

Ynag menjadi kesulitan pihak kepolisian dalam memproses tindak pidana tersebut adalah tidak adanya pengaduan dari pihak korban itu sendiri, adapun tidakan atau langkah-langkah yang di ambil oleh pihak kepolisian adalah dengan mendatangkan korban kembali ke medan akan tetapi korban enggan kembali ke medan dengan alasan “terlalu banyak biaya ya ng telah di keluarkan dengan membeli tiket pesawat kembali, lagian yang hilang tidak seberapa cuma handphone saja kok”. Namun demikian pihak kepolisian tidak begitu saja menyerah dengan mengambil langkah-langkah yang sudah ditetapkan maka pihak kepolisian mengirim beberapa anggotanya termasuk dari pihak penyidik dari kepolisian polres Deli Serdang (Sumatera Utara) yang berkerja sama dengan pihak kepolisian kota padang (Sumatera Barat), dengan adanya tindakkan tersebut maka pihak kepolisian dapat melakukan ppidanaan terhadap tersangka yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 65

dimana dapat di kenakan pasal yang telah di atur oleh undang-undang dasar tentang pencurian tertangkap tangan.<sup>30</sup>

Isi buku Mr. Tresna dalam Andi Sofyan dan Abd Asis yang berjudul komentar *HIR*, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta dan terjemahan oleh K. Husin terbitan Dep. Penerangan RI, 1962, bahwa pengertian tertangkap tangan atau kedapatan tangan berbuat atau kepergok sebagaimana menurut pasal 57 *HIR*, berbunyi “kedapatan tangan berbuat yaitu, bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera sesudah ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu yang melakukan atau yang membantu melakukannya.”<sup>31</sup>

Demikian pula sebagaimana menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan, yaitu “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai seorang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.”

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit Satu Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Deli Serdang pada tanggal 25 November 2016, Jam 11.35 WIB.

<sup>31</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 72

Berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHP di atas, maka unsur-unsur tertangkap tangan, yaitu :

1. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang tertangkap;
2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap itu sewaktu sedang melakukan tindak pidana;
3. Segera sesudah melakukan tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu, segera berarti bahwa jarak antara kejadian tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa tersangka adalah pelakunya;
4. Sesaat kemudian diserukannya/diteriakan oleh khalayak ramai sebagai seorang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut; atau
5. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya.

Adapun menurut J.C.T. Simorangkir bahwa tertangkap tangan sama dengan *heterdaad*, yaitu “kedapatan tangan berbuat, tertangkap basah; pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu di ketahuai orang lain<sup>32</sup>.”

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 72

Proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP, bahwa:

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.

2. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum.

3. Menurut pasal 111 KUHAP, bahwa:

- 1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidilk.
- 2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang di maksud dengan penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Halaman 72

penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa “penyidik/penyelidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan dipersidangan.”

Menurut pembahasan tentang penangkapan, telah dibahas bahwa seseorang yang di duga melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka penyidik/peyidik berwenang untuk menangkap orang tersebut, dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP), maka proses selanjutnya tersangka dapat dilakukan penahanan.

Proses penahan terhadap tersangka, maka harus memenuhi dua syarat, atau alasan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun maksud syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif sebagaimana diatur didalam:

1. Pasal 20 ayat (3) KUHP, yaitu:

- a) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
- b) Tersangka/terdakwar dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti; dan
- c) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

2. Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjut, yaitu “perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Adapun yang dimaksud syarat objektif, yaitu syarat tersebut dapat di uji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 (4) KUHP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan apabila : “terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) Tindak pidana ancumannya kurang dari 5 tahun, sebagaimana dimaksud dalam
  1. KUH Pidana, yaitu pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506;
  2. *Rehtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordannansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 nomor 471), yaitu pasal 25 dan pasal 26;

3. UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba, yaitu pasal 85,86,87 dan pasal 88;
4. Undang-Undang tindak pidana imigrasi (undang-undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), yaitu pasal 1, pasal 2, dan pasal 4, yaitu tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah.

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus melengkapi dengan beberapa unsur atau surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian :

- a. Surat perintah penahan dari penyidik; atau
- b. Surat perintah penahanan dari penuntut umum; atau
- c. Surat penangkapan dari hakim yang memerintahkan penahanan tersebut

Pada saat penahanan itu dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut di atas harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan terhadap keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan).

Adapun surat perintah/penetapan penahanan berisikan antara lain:

- a. Identitas dari tersangka/terdakwa (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal);
- b. Alasan penahanan;

- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan
- d. Tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan (pasal 20 ayat (3) KUHAP)

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut pasal 22 KUHAP, yaitu;

- 1) Jenis penahanan dapat berupa :
  - a. Penahanan rumah tahanan Negara; yaitu tersangka/terdakwa ditahan dan ditempatkan dirumah tahanan Negara (Rutan)
  - b. Penahann rumah;
  - c. Penahan kota.
- 2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka terdakwa dengan ngadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di siding pengadilan.
- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Selama tersangka belum dilimpahkan perkaranya ke penuntut umum, maka tersangka dapat ditahan dikantor kepolisian, demikian pula selama penuntut umum belum dilimpahkan perkaranya kepengadilan, maka dapat ditahan



dikantor/ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama belum ada rumah tahanan Negara yang tersedia.<sup>34</sup>

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya pada Pasal 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Halaman 133

patut tertentu khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu, ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya yang disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindakan pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. pada waktu membicarakan tentang unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutnya pidana, mengenai hal ini sedikit banyaknya sudah dijelaskan. Tindak pidana aduan ada dua macam; yaitu (1) tindak pidana aduan mutlak/absolut; (2) tindak pidana aduan relative.

Tindak pidana aduan mutlak, adalah tindak pidana aduan setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada, misalnya pencemaran (310) dan fitnah (311). Sementara itu tindak pidana aduan relative adalah sebaliknya, yaitu dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat/unsur tertentu saja tindak pidana menjadi aduan, misalnya; pencurian dalam kalangan keluarga (362 ayat 2 jo 362-

365) atau penggelapan dalam kalangan keluarga (376 jo 367). Dalam keadaan biasa, artinya bila dua k=contoh kejahatan itu terjadi bukan dalam aduan, melainkan tindak pidana biasa. Keadaan dalam kalangan keluarga itulah yang menyebabkan kedua kejahatan itu menjadi tindak pidana aduan.<sup>35</sup>

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Jika kita membaca media tentang putusan hakim yang memutus pidana mati atau seumur hidup atau kurungan, mestilah didalam benak kita muncul pemahaman bahwa tujuan hukum pidana itu menghukum. Apa iya seperti itu, bila benar demikian, berarti hukum pidana tak ubah nya seperti “Tuhan” yang mengadili. Lantas dimana letak keadilan hukumnya.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana, berbagai kepentingan sifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kesimpulan dari seminar kriminologi ke-3 1976 di Semarang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana *social defence* yaitu untuk perlindungan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualism dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum dipadana cenderung diorientasikan untuk memberikan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit*, Halaman 131

perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga Negara secara individual terhadap berbagai macam kepentingan warga Negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang asas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah samping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus (secara implisit) juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan. Perlu diketahui bahwa munculnya hukum pidana karena diakibatkan oleh adanya kejahatan.<sup>36</sup>

Factor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu system (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradana Media Group, Halaman 41

konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dianuti) dan dianggap buruk (sehingga dihindari)<sup>37</sup>.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian hukum merupakan penelitian didalam kerangka *know how* didalam hukum . suatu penelitian hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know how*, isu hukumnya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Cohen bahwa hanya mereka yang mempunyai *ekspertise* demikianlah hanyalah yang studi difakultas hukum. Kalau dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu eksklusivisme memang tidak dapat disalahkan . untuk suatu keahlian tertentu memang dibutuhkan *training* tertentu. Fakultas hukum sama halnya dengan fakultas kedokteran yang merupakan fakultas-fakultas yang menghasilkan professional dengan keahlian tertentu. Sayangnya tidak semua ahli hukum mampu mengidentifikasi isu hukum. Tetapi yang bukan ahli hukum pasti tidak mampu mengidentifikasi isu hukum . sama halnya seorang bukan dokter, tidak mempunyai tidak mempunyai kemampuan melakukan diagnosis, mereka yang bukan ahli hukum tidak mungkin dapat mengidentifikasi isu hukum. Mengidentifikasi hukum layaknya seorang dokter yang melakukan diagnosis.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

Penelitian bagi para ilmu pengetahuan alam maupun sosialn biasanya dilakukan untuk memperoleh suatu kebenaran (*truth*) ilmiah. Kebenaran tersebut merupakan suatu konklusi dari proses *logico-hypothetico verifikative*. Seorang yang melakukan penelitian dibidang keilmuan tersebut biasanya berpangkal dari prinsip-prinsip dasar keilmuannya. Kemudian ia menjumpai suatu gejala tertentu yang berupa fakta. Dalam hal demikian ia membangun suatu hipotesis apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar yang ia kuasai. Selanjtnya ia mengadakan penelitian untuk memperevikasi apakah hipotesisnya di terima atau ditolak. Dalam penelitian tersebut mungkin menemukan suatu diluar hipotesis tersebut yang hal ini membuka bagi penelitian baru.

Dalam hal demikian penelitian menggunakan metode deduktif, yaitu pangkal dari prinsip-prinsip dasar. Kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Baik dalam ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu social objek tersebut berada dalam “pengamatan” peneliti. Objek inilah yang didalam penelitian. Apakah seluruh populasi dijadikan data atau data diperoleh dengan sampling bergantung besaran populasi dan sifat populasi. Selanjutnya data diolah apakah secara kuantitatif dengan menggunakan statistic atau secara kualitatif. Hasilnya, hipotesis diterima atau ditolak. jika diterima, hopotesis, itu menjadi tesis. Jika ditolak, berarti penelitian itu gagal, melainkan hipotesis tidak menjadi tesis. Oleh karena itulah perlu dibangun hipotesis yang lain.

Prosedur sebaliknya juga mungkin dapat dilakukan, yaitu seorang peneliti menjumpai suatu fakta atau gejala ini kemudian dicoba untuk diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip atau apa yang telah dikuasanya untuk dibangun suatu

hipotesis. Jika telah terbangun hipotesis, dikumpulkan fakta atau gejala yang serupa dengan yang dijumpai pertama. Inilah yang kemudian disebut data yang dianalisis dan diolah. Dari hasil pengolahan data ini kemudian dapat diketahui apakah hipotesis di tolak atau diterima. Dalam hal demikian, penelitian telah berpangkal dari metode induktif.

Suatu penelitian lain yang juga dikembangkan di dalam ilmu-ilmu yang perilaku adalah *grounded research*. Berbeda dengan penelitian social lainnya, *grounded research* tidak berpangkal dari teori dan hipotesis melainkan menggunakan data sebagai sumber teori. Didalam *grounded research* teori yang berupa penjelasan mengenai fenomena yang sebenarnya diwujudkan dengan kelangsungan penyelenggaraan penelitian yaitu dengan menggalinya keluar dari dalam data yang dikumpulkan. Dengan demikian, teori ini tertanam didalam data. Dalam penelitian ini, peneliti benar-benar seorang *expert* sehingga dalam menangkap gejala ia lalu tertarik untuk mengamatinya dan menghasilkan paparan tentang apa yang ditelitinya secara meyakinkan.

Penelitian demikian memang dapat diterapkan untuk ilmu-ilmu eksperimental, ilmu-ilmu empirik dan ilmu-ilmu perilaku karena objek ilmu-ilmu tersebut memang dapat diamati. Didalam ilmu-ilmu eksperimental, ilmu-ilmu empirik, dan ilmu ilmu perilaku disamping berpangkal dan pemikiran deduktif, didalam melakukan observasi biasanya juga digunakan metode induktif dilakukan melalui sejumlah observasi. Dari hasil observasi ini dibuat suatu prinsip yang umum. Kegiatan demikian pada awalnya lazim bagi ilmu-ilmu eksperimental. Melalui eksperimen tersebut dari suatu yang terjadi berulang-ulang dapat diambil

suatu prinsip bahwa memang demikianlah keadaannya. Contoh yang dikemukakan oleh McLeod adalah apabila seseorang menjatuhkan benda berat dan benda ringan dalam ketinggian yang sama dan kedua benda itu sampai dilantai secara bersama-sama dan hal itu terjadi berulang kali dapat disimpulkan bahwa akselerasi yang disebabkan oleh gravitasi merupakan suatu konstan yang tidak bergantung kepada beratnya benda tersebut. Metode demikian dapat diterapkan untuk ilmu-ilmu sosial. Dalam menggunakan metode tersebut, penelitian melakukan observasi terhadap objek yang diteliti, misalnya mendatangi masyarakat tertentu dijadikan sampel atau populasi. Ia mengamati perilaku dan kelaziman-kelaziman masyarakat tersebut dihubungkan dengan apa yang di jadikan isu dalam penelitiannya. Dalam penarikan konklusi dilakukan metode yang sama dengan yang digunakan di dalam ilmu eksperimental dalam ilmu-ilmu sosial telah dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Jhon Stuart Mill pada abad XIX dengan *experimental design*-nya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*



### **C. Upaya Yang Dilakukan Polres Deli Serdang Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Dibandara Kuala Namu Medan.**

Dalam menyelesaikan perkara pencurian tersebut pihak kepolisian dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara.

#### 1. Penanganan Masalah Pencurian

##### 1.1 Standart

Penanganan masalah pencurian haruslah diurut sampai tuntas dengan cara investigasi, pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP dan pengumpulan bukti-bukti. Tindakan ini harus dilaksanakan dengan teliti dan berkoordinasi dengan aparat maupun tokoh masyarakat setempat. BAP dan laporan kejadian harus dibuat & disertakan untuk melengkapi laporan kepada pihak manajemen klien dan kepolisian. Sedapat mungkin pelaku dapat diungkap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

##### 1.2 .Prosedur

Pembuatan BAP yang dilakukan oleh unsur kolompok komando tertinggi yang bertugas pada saat itu yang meliputi :

Siapa saja pelapor ataupun korban

- a). Dimana kejadian tersebut terjadi
- b). Kapan kejadian tersebut terjadi
- c). Apa yang dicuri
- d). Adakah saksi-saksi
- e). Bilamana pencurian tersebut terjadi

f). BAP tersebut harus mencantumkan tanggal pembuatan & ditandatangani oleh pembuat laporan dan yang melapor atau korban.

2). Penugasan untuk olah TKP dengan maksud mengisolasi & mengamankan bukti-bukti untuk penyelidikan pihak kepolisian. Hal yang harus diperhatikan dalam olah TKP meliputi:

a). Mengawasi dan mengamankan tempat tersebut dengan menempatkan petugas guna menutup akses keluar masuk dan mengendalikan pergerakan personel yang tidak berkepentingan.

b). Mengisolasi TKP dengan cara memberikan security line.

c). Mencari dan mempertahankan posisi bukti-bukti yang bisa mendukung penyelidikan dengan tidak menyentuh yang dilakukan oleh tim security yang ditunjuk oleh pimpinan.

d). Mendokumentasikan posisi bukti bukti dengan memfoto atau menandai letaknya.

e). Melaporkan hasil temuan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

3). Melaksanakan Investigasi atau penyelidikan dengan cara mencari saksi-saksi atau bukti-bukti personal dan memeriksanya. Perlu dipahami bahwa tugas *security* dalam bidang investigasi terbatas hanya pada pengumpulan informasi.

Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh petugas *security* adalah:

- Pengumpulan informasi berdasarkan pada fakta-fakta:

a). Sifat kejadian yang meliputi:

1). Apa yang terjadi ?

2). Kapan terjadinya ?

- 4). Mengapa sampai terjadi ?
  - 5). Siapa yang terlibat ?
  - 6). Adakah saksi-saksi ?
  - 7). Tindakan apa yang telah diambil & siapa yg terlibat dalam tindakan tersebut ?
  - 8). Tindakan apa yang selanjutnya diambil & siapa yg telah diberitah kan?
- b) Pengamatan awal ditempat kejadian termasuk nama dan alamat dari semua pihak yang hadir ditempat kejadian ketika insiden terjadi,kondisi lingkungan & semua hal yang tidak wajar.
- c) Pengamatan yg lebih terperinci haruslah dilakukan termasuk sketsa ataupun foto.
- 1). Melakukan intrograsi dengan tehnik sbb :
    - a) Dengan mempertimbangkan sifat kejadian atau kestabilan emosi pihak-pihak yang terlibat, mungkin melakukan interograsi ditempat yang terpisah.<sup>40</sup>

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hamper luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, demikian juga masyarakat seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.

---

<sup>40</sup><http://setiabudiriders.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-kasus-pencurian.html>. Diakses jum'at, 23 Desember 2016, pukul 08.51 WIB

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Mr.J.M. van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut.

“Hukum pidana Materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu<sup>41</sup>.”

Mr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut.

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana,
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu yang merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. Penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu Kepolisian,Kejaksaan

---

<sup>41</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika, Halaman 1.

dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>42</sup>.

Mr. Tirtaamidjaja didalam buku Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut.

“ Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di hukum; menunjukan orang dapat dihukum dan menetapkan hukum atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum aturanhukum yang mengatur cara menegakan hukum pidana materil<sup>43</sup>.

Selain pembagian hukum pidana di atas, Prof. Simon membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana atas hukum objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif hak dari Negara

---

<sup>42</sup> *Ibid* Leden Marpaung., Halaman 1.

<sup>43</sup> *Ibid* Leden Marpaung., Halaman 1

untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi*.

Selain hal tersebut, di kenal adanya hukum pidana militer yang semata-mata diberlakukan bagi militer. Adapun hukum pidana yang diberlakukan bagi masyarakat umum disebut hukum pidana sipil.<sup>44</sup>

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum yaitu hukum mempunyai yang tinggi didalam Negara. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) juga dapat disimak dalam undang-undang nomer 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, tertangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika, Halaman 1.

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya beralhir dengan pidana itu sesuai dengan asas peradilan, niscaya, peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentunya dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat di cap sebagai kemerosotan kewibawaan hukum.

Memang undang-undang mengatur persamaan orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh undang-undang Dasar 1945 dan perundangna lainnya. Namun, berdasar undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang tanpa pengecualian. Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan dihadapan hukum adalah antara orang dewasa dan anak.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagai diatur oleh undang-undang Nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Dinyatakan dalam salah satu pertimbangan (*Consideran*) undang-undang Nomer 3 tahun 1997 bahwa melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh

karena itu, ketentuan mengenai menyelenggarakan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Kekhususan tersebut tersurat pula dalam rumusan pasal 40 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan terhadap orang dewasa yang terlibat tindak pidana (tersangka, terdakwa, atau terpidana) tetap berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana maka yang bersangkutan tetap mempunyai hak-hak yang terpenuhi. Sebagai tersangka, atau terdakwa mempunyai hak yang diatur antara lain dalam KUHAP dan undang-undang Nomer 14 tahun 1970. Sebagai terpidana (narapidana) yang bersangkutan mempunyai hak yang terutama dijamin dalam undang-undang Nomer 12 tahun 1997 tentang pemasyarakatan.

Hak –hak sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana tersebut merupakan hak yang harus dipenuhi, khususnya oleh aparat penegak hukum. Disini penegakan hukum idealnya sebagai pelayan dan abdi hukum bukan sebagai penguasa hukum yang dapat bertindak semaunya/sewenang-wenang.<sup>45</sup>

Dalam hal ini kepolisian juga memberikan jeratan hukum kepada 2 orang tersangka yang ikut turut serta membantu pelaku utama dalam menjalankan kegiatan pencurian tersebut.<sup>46</sup>

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 33

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Kaniit Satu Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Deli Serdang pada tanggal 25 November 2016, Jam 11.35 WIB.



mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konpratif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, penelitian sebenarnya mampu menangkap keandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang. Itu, memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa

kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofi dari pola pikir ketika suatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Isu mengenai advokat sebagai *officium nobile* dikaitkan dengan undang-undang advokat, misalnya perlu pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan tersebut.

Selanjutnya adalah pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang, juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara

undang-undang tersebut. Hal ini menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang tersebut. Hal yang sama dapat dilakuakn dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu Negara dengan Negara lain untuk kasus serupa.

Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, penelitian yang menemukan ide konsep hukum, dan asa-asa hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.<sup>47</sup>

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu :

1. *Pensylvanian system* : terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Ia boleh berkerja diluar sel satu-satunya perkerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire system*.
2. *Auburn system* : pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendir, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent system*.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.*, Halaman 93

3. *Progressive system* : cara melaksanakan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.<sup>48</sup>

Dengan menangkapnya pelaku pencurian tersebut maka pihak kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka, dapat dibedakan bahwa tersangka dan terdakwa adalah hal yang berbeda.

Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahapan pemeriksaan. Dinyatakan oleh Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan di sidang pengadilan.

Meyimak rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan hukuman pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijsde*) disebut dterpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas (vide Pasal 1 butir 6 dan 7 undang-undang nomer 12 tahun 1995).

Dalam perundang-undangan secara nyata sudah diatur hak-hak dan perlakuan yang sesuai hukum maupun hak asasi manusia (HAM) terhadap

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo. *Op, Cit., Halaman 78*

tersangka-terdakwa. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi pemaksaan, intimidasi, dan penyiksaan antara lain untuk mencari pengakuan. Praktek seperti itu sebenarnya sudah tidak dikenal oleh KUHAP. Di dalam KUHAP tidak dikenal alat bukti pengakuan, yang berupa keterangan terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP). Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan (Dr. andi Hamzah, S.H., 1985:225).

Dalam menghadapi tersangka atau terdakwa, profesionalisme penegakan hukum memegang peranan penting, mengingat masih banyak pengakuan masyarakat, seperti berikut ini.

- a. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa polisi belum sepenuhnya dapat mengimplentasikan apa yang ada dalam KUHAP, terutama yang menyangkut hak-hak tersangka (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Kompas, januari 1994)
- b. Kemerosotan wibawa hukum terjadi barangkali karena kurang tanggapan para penegak hukum (Oetojo Usman, S.H., kompas 27 november 1993)
- c. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus-menerus sehingga tersangka sangat payah, dan akhir mengaku (Wirjono Prodjidikoro : 1976).

Acuan yuridis dalam kaitan pemeriksaan dan perlakuan terhadap tersangka-terdakwa yang selalu harus diingat, dipahami,, dan bahkan

dilaksanakan, antara lain dapat disimak dalam undang-undang nomer 14 tahun 1970 dan undang-undang nomer 1981. Acuan yuridis yang dimaksud antara lain sebagai berikut

a. Asas.

1. Bahwa tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang (Pasal 7 undang-undang nomer 14 tahun 1970). Penjabaran asas itu, terdapat disimak dalam rumusan 16-49 KUHAP.

Pasal 16 – pasal 19 KUHAP : penangkapan.

Pasal 20 – pasal 31 KUHAP : penahanan.

Pasal 32 – pasal 37 KUHAP : penggeledahan.

Pasal 38 – pasal 46 KUHAP : penyitaan.

Pasal 47 – pasal 49 KUHAP : pemeriksaan surat.

- a) Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 undang-undang nomer 14 tahun 1970). Asas itu biasa dinamakan praduga tak bersalah (*presumption on innocence*). KUHAP mengatur hal itu diantaranya pada penjelasan umum butir 3c.

b) Bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang disangka melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)).ketentuan in selanjutnya diatur oleh KUHAP, Pasal 95 dan 7 – Pasal 15 peraturan pemerintahj nomer 7 tahun 1983.

b. Hak tersangka dan terdakwa.

Undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka – terdakwa sebenarnya sudah cukup memadai. Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut paling tidak Pasal 50 – Pasal 68 undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu :

1. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Diajukan ke penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan (vide Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
2. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan serta yang di dakwakan kepadanya (vide Pasal 51).
3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan pengadilan (vide Pasal 52).

4. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau terjemahaan bagi terdakwa atau saksi yang bisu tau tuli (vide Pasal 53 jo. Pasal 177 dan 178).
5. Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 54).
6. Hak memilih sendiri penasehat hukum nya (vide Pasal 55).
7. Hak dapat bantuan hukum Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam pidana lima tahun atau lebih (vide Pasal 56)
8. Hak menghubungi penasehat hukumnya dan bagi yang berkewarganegaraan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapin proses perkaranya (vide Pasal 57).
9. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (vide Pasal 58).
10. Hak diberitahu tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (vide Pasal 59).
11. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau yang lainnya (vide Pasal 60).



12. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (vide Pasal 61).
13. Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke penasihat hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa, kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalah gunakan. (vide Pasal 62).
14. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (vide Pasal 63).
15. Hak untuk diadilin disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (vide Pasal 64).
16. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan untuk atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (vide Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (vide Pasal 66).
18. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (vide Pasal 67).
19. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (vide Pasal 68).

20. Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (vide Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Menurut anggapan umum yang dapat disebut sebagai penyidik hanya pejabat polisi negara RI (Polri). Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain polri masih ada penyidik lain seperti penyidik pegawai sipil (PPNS), jaksa dan perwira TNI angkatan laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dapat disimak dalam undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan pemerintah (PP) nomer 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Uraian penyidik, selain dipaparkan ekstitensi dan fungsi masing-masing penyidik juga diutarakan tentang penyidikan pembantu dan penyelidikan.

1. Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan/melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 4 KUHAP). Adapun yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Selanjutnya ditegaskan pasal 4 bahwa

penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik Indonesia.

Rumusan tersebut dapat dikemukakan hal-hal yang penting berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan yaitu sebagai berikut.

1. Seluruh polri, tanpa memnbedakan pangkat dan jabatan adalah sebagai penyidik.
2. Polri dari pangkat terendah (bharada) sampai jenderal adalah sebgai penyidik (tamtama sampai perwira tinggi).
3. Tugas pokok penyidik melakukan penyelidikan.
4. Penyelidikan adalah awal dari penyidikan.
5. Untuk melakukan penyelidikan, undang-undang memberi beberapa kewenangan kepada penyidik (vide Pasal 5 KUHAP).
6. Untuk melakukan penyelidikan, undang-udang memberikan beberapa kewenangan kepada penyidik (vide pasal 5 KUHAP).
7. Penyidik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada penyidik..

Perihal kewenangan penyidik, KUHAP meggariska n melalui pasal 5, yang mengatakan sebgai berikut.

1. Karena kewajiban mempunyai kewenangan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal.
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- a. Penangkapan, melarang meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Ayat (2) Pasal 5 KUHAP mewajibkan penyelidikan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) a itu merupakan kewenangan sesungguhnya yang dimiliki penyidik atau polisi pada umumnya. Pada ayat (1) b, dapat dikatakan kewenangan yang semu karena dapat melakukan tindakan jika ada perintah penyidik. Dapat pula dikatakan bahwa kewenangan pada ayat (1) a, sebenarnya belum merupakan kegiatan yang prosyustisia. Yang tertera pada ayat (1) b, sudah merupakan kegiatan prosyustisia sehingga merupakan kewenangan penyidik.

Pada tahap penyidikan kadang-kadang penyidik menggunakan atau dibantu oleh seorang yang memberikan informasi atau orang yang biasa membantu suatu keterangan kepada seorang penyidik atau kepada seorang

penyidik yang sedang menyelidiki atau sedang menyidik sesuatu tindak pidana tertentu. Sebenarnya bukan hanya informan, tetapi kewajiban bagi setiap orang untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik (pasal 108 KUHAP) apabila terjadi berikut ini.

1. Mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.
2. Mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau jiwa terhadap hak milik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Bagaimana sikap penyidik setelah mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana? Pasal 102, 103, 104 KUHAP mnggariskan berikut ini.

1. Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dala hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik maka penyidik melakukan tindakan:
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat dan sebagainya (lihat Pasal 5 ayat (1) b KUHAP).

3. Terhadap tindakan-tindakan tersebut,penyelidik wajib membuat berita acara dan melaorkan kepada penyidik sedaerah hukum.
4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor dan pengadu. Apabila diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Apabila pelapor satau pengadu tidak dapat menulis, harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengadu tersebut.

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.

Jadi, keberhasilan penyidikam juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakna penyelidikan memenag harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105 KUHAP).

Kegiatan penyidikan harus mengarah kepada penuntukan. Keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas penuntut umum, juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan seperti dinyatakan ahli hukum (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985 : 76) sebagai berikut.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo. *Op. Cit.*, Halaman 33

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku diseantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih-lebih yang diIndonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.

Pernyataan diatas tidak salah, tetapi bukankah urgensi masing-masingpenegak hukum adalah sama, baik sebagai penyelidik, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, bahkan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid., Halaman 33*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Menurut penulis adanya keaman dibandar tidak dapat menjadikan bandara tersebut manjadi aman dan juga terjaga dari aksi tindak pidana ataupun tindakan *criminal*. Karena dimana pun berada kejahatan selalu mendapatkan celah untuk dapat melakukannya. Maka dari itu setiap orang hendaknya membekali diri meraka dengan pengetahuan tentang adanya tindakan *criminal* yang ada disekitar kita. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional. Penegkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribdai ( *Wayne La Farvre 1964*). Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *La Farvre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum danmoral (etika dalam arti sempit).
2. Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannyabaik itu dalang dari perseorangan maupun kelompok



orang (suatu organisasi). Jika membaca media tentang putusan hakim yang memutus pidana mati atau seumur hidup atau kurungan, mestilah didalam benak kita muncul pemahaman bahwa tujuan hukum pidana itu menghukum. Apa iya seperti itu, bila benar demikian, berarti hukum pidana tak ubah nya seperti “Tuhan” yang mengadili. Lantas dimana letak keadilan hukumnya.

3. Baik tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahapan pemeriksaan. Dinyatakan oleh pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh tersangka hendaknya dapat dipertanggung jawabkan oleh orang tersebut karena telah merugikan orang lain.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis nilai-nilai yang sudah ditelaah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak, penulis menyarankan sebaiknya dalam memperkerjakan seseorang haruslah mengetahui latar belakang dan perilaku orang tersebut agar tidak adanya kejadian seperti ini terulang kembali.
2. Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-an-kepentingan masyarakat, penulis menyarankan sebaiknya polisi lebih sigap atas adanya pengaduan yang dilakukan pihak otoritas

bandara, ataupun dari masyarakat sekitar bandara maupun calon penumpang di bandara tanpa harus menunggu arahan. Dan kemudian harusnya pihak kepolisian dalam bersosialisai dengan masyarakat terutama yang menggunakan jasa angkutan penerbangan agar setiap masalah yang mereka dapatkan dapat dengan cepat terselesaikan.

3. Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahapan pemeriksaan, penulis menyarankan agar pelaku atau tersangka dapat dijerat dengan hukuman yang sudah diatur oleh undang-undang kemudian lebih memperhatikan cara mengintrogasinya tidak dengan cara menggunakan kekerasan yang selama ini kita selalu dengar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2000. *PIDANA dan PEMIDANAAN*. Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Burhan Ashsofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rineka Cipta

Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

Leden Marpaung. 2009. *Peroses Penangan Pekara Pidana penyelidikan dan penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2005. *Asa-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika,

M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika..

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradana Media Group

Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2010. *Factor-factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. Undang-Undang

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

C. Majalah, Makalah, Karya Ilmiah dan Internet

USU, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58303/3/Chapter%20II.pdf>  
diakses Kamis 12 Mei 20126, pukul 15.15 WIB.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49 <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian-dan.html>, diakses Kamis 12 Mei 2016, jam 12.17 WIB.

Asmokho, *Defenisi Bagasi Penumpang Pesawat*,

<https://asmokho.wordpress.com/2015/05/03/definisi-bagasi-penumpang-pesawat-udara/>, diakses Senin 16 Mei 2016, jam 21.03 WIB.

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-dan-fungsi-bandar-udara.html>, diakses Selasa, 28 September 2016, jam, 07.51 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), diakses Senin, 16 Mei 2016 jam, 22.46 WIB.

<http://www.angkasapura2.co.id/id/informasi/berita-detail/keamanan-bandara-prioritas-utama-1181> , diakses Sabtu, 05 November 2016, pukul 11.26 WIB.

<http://setiabudiriders.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-kasus-pencurian.html>.  
Diakses jum'at, 23 Desember 2016, pukul 08.51 WIB.